



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan lahan yang perlu dilindungi keberadaannya karena ketersediaan lahan pertanian pangan akan menjamin mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan sehingga kebutuhan pangan sebagai sumber kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi dengan baik;
- b. bahwa Kota Payakumbuh yang secara keseluruhan merupakan wilayah kota sangat tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan lahan pertanian pangan sehingga Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh harus dapat meminimalisir lahan pertanian pangan yang telah ada saat ini menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk dilindungi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyatakan bahwa penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

4

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia

af



Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.

9

7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama tanaman pangan terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
15. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.



16. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
17. Eksentensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
18. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
19. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. Lahan Pertanian Basah adalah lahan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Kota Payakumbuh untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kota Payakumbuh untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kota Payakumbuh untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. produktif;
- c. keberlanjutan dan konsisten;
- d. keterpaduan;

4

- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

### Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat agar memiliki kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

### Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;

- j. sistim informasi
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pembiayaan.

BAB II  
PERENCANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Lahan Pertanian Basah.
- (3) Rencana perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap lahan yang diperuntukan sebagai Lahan pengganti.
- (4) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Lahan Pertanian Basah yang memiliki produktivitas Lahan potensial.

Bagian Kedua  
Penyusunan Program Kegiatan  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap :
  - a. inventarisasi data;
  - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. konsultasi publik.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:





- a. kondisi sosial dan ekonomi Petani, kesesuaian dan kemampuan Lahan;
- b. pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. identifikasi lahan pertanian yang dijadikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan status kepemilikan Lahan; dan
- d. rencana tata ruang wilayah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dinas dibantu oleh tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. pemangku kepentingan ; dan
  - c. masyarakat Petani.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga

#### Pengusulan Program Kegiatan

#### Pasal 8

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Perangkat Daerah yang membidangi unsur perencanaan daerah dan pertanian.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
  - e. pembiayaan.

6



## Pasal 9

Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD.

## BAB III

### PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi tanggungjawab Dinas.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi kepada Petani dan pemilik Lahan;
  - b. inventarisasi luas lahan pertanian di Daerah; dan
  - c. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 11

Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui inventarisasi luas lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan

#### Pasal 12

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bagian dari penetapan rencana tata ruang Daerah.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

#### Pasal 13

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 meliputi :
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

4

- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penetapan Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a terdiri dari luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan luas Lahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 14

- (1) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.745,39 ha (seribu tujuh ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan, meliputi :
- a. kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan luas kurang lebih 290,81 ha (dua ratus sembilan puluh koma delapan puluh satu) hektar;
  - b. kecamatan Payakumbuh Barat dengan luas kurang lebih 125,70 ha (seratus dua puluh lima koma tujuh puluh) hektar;
  - c. kecamatan Payakumbuh Selatan dengan luas kurang lebih 262,30 ha (dua ratus enam puluh dua koma tiga puluh) hektar;
  - d. kecamatan Payakumbuh Timur dengan luas kurang lebih 628,94 ha (enam ratus dua puluh delapan koma sembilan puluh empat) hektar; dan
  - e. kecamatan Payakumbuh Utara dengan luas kurang lebih 437,65 ha (empat ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh lima) hektar.
- (2) Peta sebaran luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.719,22 ha (seribu tujuh ratus sembilan belas ribu koma dua puluh dua) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan, yang meliputi:
- a. kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan luas kurang lebih 290,81 ha (dua ratus sembilan puluh koma delapan puluh satu) hektar;
  - b. kecamatan Payakumbuh Barat dengan luas kurang lebih 125,70 ha (seratus dua puluh lima koma tujuh puluh) hektar;





- c. kecamatan Payakumbuh Selatan dengan luas kurang lebih 252,30 ha (dua ratus lima puluh dua koma tiga puluh) hektar;
  - d. kecamatan Payakumbuh Timur dengan luas kurang lebih 620,32 ha (enam ratus dua puluh koma tiga puluh dua) hektar; dan
  - e. kecamatan Payakumbuh Utara dengan luas kurang lebih 430,09 ha (empat ratus tiga puluh koma nol sembilan) hektar.
- (2) Peta sebaran luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 26,17 ha (dua puluh enam koma tujuh belas) hektar yang tersebar pada beberapa kecamatan yang meliputi:
- a. kecamatan Payakumbuh Selatan dengan luas kurang lebih 10 ha (sepuluh) hektar;
  - b. kecamatan Payakumbuh Timur dengan luas kurang lebih 8,61 ha (delapan koma enam puluh satu) hektar; dan
  - c. kecamatan Payakumbuh Utara dengan luas kurang lebih 7,56 ha (tujuh koma lima puluh enam) hektar.
- (2) Peta sebaran luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

### PENGEMBANGAN

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi:
- a. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
  - b. Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inventarisasi dan identifikasi.



## Pasal 18

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
  1. penyediaan benih unggul;
  2. penyediaan kebun induk; dan
  3. pengembangan pusat perbenihan;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama pertanian melalui pengendalian penyakit dan gulma;
- e. pengembangan irigasi melalui pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi;
- f. pengembangan inovasi pertanian melalui:
  1. pola tanam;
  2. tumpang sari;
  3. sistem pertanian terpadu.
  4. pengembangan wisata pertanian; dan/atau
  5. pemanfaatan teknologi pertanian.
- g. penyuluhan pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan budi daya pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan melalui fasilitasi kredit usaha rakyat.

## Pasal 19

- (1) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
  - a. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - b. pengalihan fungsi lahan non pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.

9